



# KAJIAN AKADEMIS KENAIKAN NILAI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA PASURUAN

Disusun oleh:  
TIM UNIVERSITAS PGRI WIRANEGARA  
(UNIWARA)



2023

[www.pasuruankota.go.id](http://www.pasuruankota.go.id)

**KAJIAN AKADEMIK**  
**BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**  
**KOTA PASURUAN**

**Disusun oleh:**

**TIM UNIVERSITAS PGRI WIRANEGARA**

Dr. Daryono, S.H., M.Pd. (Ahli Sosial Kemasyarakatan)

Dr. M. Taufiq, S.Pd., M.Pd. (Ahli Ekonomi)

Dr. Fuat, S.Pd., M.Pd. (Ahli Sosial)

Innayatul Laili, S.Pd., M.Pd. (Surveyor)

Adi Nur Aziz, S.H., M.A. (Surveyor)

Dr. Maya Rayungsari, S.Si., M.Si. (Administrasi)

Badriyah Wulandari, S.Pd., M.A. (Administrasi)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita sehingga penyusunan Kajian Akademis Kenaikan Nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ini bisa dilaksanakan dengan baik sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Pasuruan yang telah menjalin kerjasama dengan Universitas PGRI Wiranegara (UNIWARA), yang dalam kesempatan ini diwujudkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Pasuruan. Merupakan sebuah penghargaan bagi Universitas PGRI Wiranegera (UNIWARA) atas kepercayaan yang diberikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Pasuruan untuk menyusun kajian akademis tentang usulan kenaikan nilai bantuan keuangan kepada partai politik.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pasuruan nomor 06 tahun 2010 sebagaimana diubah menjadi Perda nomor 07 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang telah berlaku 11 tahun, kiranya perlu ditinjau dan disesuaikan dengan memperhatikan faktor ekonomi, sosial, politik dan kemampuan pendapatan APBD.

Kajian akademis ini disusun berdasar data dari sumber yang memadai dan bisa dipertanggungjawabkan serta dianalisis secara komprehensif sehingga diharapkan menghasilkan usulan yang objektif, rasional dan implementatif. Namun demikian, apabila dalam penyusunan kajian akademis ini terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Pasuruan, November 2023

Tim Penyusun

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Kajian akademis ini membahas permasalahan terkait bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik di Kota Pasuruan periode 2012 hingga 2023. Seitidaknya ada dua hal yang melatar belakangi, pertama, tentang pentingnya peran partai politik dalam sistem demokrasi Indonesia, khususnya dalam konteks pemerintahan Kota Pasuruan. Kedua, bantuan keuangan kepada partai politik di Kota Pasuruan telah berjalan selama sebelas tahun. Oleh karenanya perlu ditinjau dan disesuaikan dengan kondisi sosial, politik dan ekonomi yang ada saat ini. Permasalahan utama yang perlu dijawab yakni berapa besaran bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah Kota Pasuruan kepada partai politik mulai tahun 2023.

Tujuan kajian adalah untuk memberikan rekomendasi kenaikan nilai bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah Kota Pasuruan kepada partai politik mulai tahun 2023. Beberapa komponen yang dijadikan dasar kajian meliputi perbandingan pendapatan APBD, proporsi bantuan keuangan terhadap pendapatan APBD, dan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Pasuruan.

Kajian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan terkait bantuan keuangan partai politik. Jenis dan sumber bahan hukum primer yang digunakan melibatkan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah, sementara bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian terkait.

**Melalui kajian yang komprehensif dan mempertimbangkan kerasionalan dan keobjektifan, dan keimplementatifan, maka dipilih nominal yang diperoleh berdasarkan proporsi bantuan keuangan kepada partai politik terhadap APBD Kota Pasuruan, yaitu Rp10.002,00. Oleh karena itu, melalui naskah akademik ini kami merekomendasikan kenaikan nilai bantuan keuangan kepada partai politik Kota Pasuruan tahun 2023 sebesar Rp10.000,00 per suara sah.** Dengan kenaikan sebesar tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan politik yang setara dan mendukung kemandirian partai politik dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam sistem demokrasi di Kota Pasuruan.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	2
C. Tujuan Dan Kegunaan Penyusunan.....	3
D. Metode Penyusunan .....	3
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....	7
A. Kajian Teoretis.....	7
B. Kajian Terhadap Asas yang Berkaitan.....	10
C. Kajian Terkait Kondisi Politik Kota Pasuruan .....	11
D. Kajian Terkait Kondisi Ekonomi Kota Pasuruan .....	14
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	17
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	17
B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia .....	19
C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia .....	20
D. Peraturan Daerah Kota Pasuruan.....	22
E. Peraturan Walikota Pasuruan.....	24
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....	26
A. Landasan Filosofis.....	26
B. Landasan Sosiologis .....	27
C. Landasan Yuridis .....	28
BAB V PERUMUSAN KENAIKAN NILAI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA PASURUAN.....	38
A. Usulan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Berdasarkan Perbandingan Pendapatan APBD Kota Pasuruan.....	43
B. Usulan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Berdasarkan Proporsi Pendapatan APBD Kota Pasuruan.....	44
C. Usulan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Berdasarkan UMK Kota Pasuruan ....	46
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN.....	48
A. Simpulan.....	48
B. Saran.....	49
REFERENSI .....	51

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi. Implementasi demokrasi di Indonesia dapat dilihat dalam pembagian kekuasaan lembaga-lembaga negara. Pembagian itu meliputi kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan juga kekuasaan yudikatif, atau yang dikenal sebagai *trias politica*. Pembagian kekuasaan ini sebagai wujud dari adanya sistem pemerintahan yang mengedepankan asas demokrasi. Perwujudan asas demokrasi ini tidak akan pernah bisa berjalan tanpa ada dukungan dari masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk organisasi politik atau partai politik. Keberadaan partai politik menjadi tolok ukur utama apakah negara Indonesia dikatakan sebagai negara yang demokrasi atau bukan.

Partai politik tidak hanya berada di lingkungan pemerintah pusat saja, melainkan juga berada di pemerintahan daerah. Hal ini sebagai bentuk kepanjangan tangan rakyat untuk dapat menyuarakan pendapatnya dalam konteks daerah. Demikian halnya dengan pemerintahan Kota Pasuruan yang merupakan salah satu Kota di wilayah Jawa Timur yang juga memerlukan partai politik untuk menjalankan pemerintahannya.

Kota Pasuruan sebagai sebuah entitas pemerintahan lokal yang dinamis dan berkembang membutuhkan dukungan kuat dari partai politik dalam menjalankan roda pemerintahan. Partai politik memiliki peran penting dalam membentuk dan mewujudkan kebijakan-kebijakan yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu partai politik juga memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat, seperti yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 11 Ayat (1).

Pendidikan politik merupakan salah satu usaha yang diperuntukkan bagi masyarakat luas dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat, khususnya pada bidang perpolitikan, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kehidupan politik, menumbuhkan rasa kepekaan, kesadaran, hak, kewajiban serta tanggung jawab masyarakat pada dunia politik (Naning, 1982). Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah Kota Pasuruan untuk memperlancar aktivitas partai politik dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat Kota Pasuruan, khususnya dalam bidang pendidikan politik. Salah satu dukungan tersebut adalah dengan memberikan bantuan keuangan kepada setiap partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Pasuruan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik khususnya pada Pasal 34. Pasal tersebut menjelaskan bahwa partai politik wajib mendapatkan bantuan keuangan dari APBD masing-masing daerah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik di Kota Pasuruan pada tahun 2012 hingga tahun 2023 tercatat sebesar Rp4.860,00 per suara sah. Jumlah bantuan ini dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh partai politik, mengingat setiap tahun terjadi kenaikan harga di berbagai aspek. Selain itu jika dibandingkan dengan tahun 2012, peningkatan pendapatan pada APBD Kota Pasuruan sebesar Rp447.843.901.000,00 sedangkan pada tahun 2023 pendapatan pada APBD Kota Pasuruan mengalami peningkatan yang cukup drastis yaitu sebesar Rp911.203.434.000,00. Di sisi lain terjadi kenaikan upah minimum kerja (UMK) Kota Pasuruan, yang mana pada tahun 2012 UMK sebesar Rp975.000,00 sedangkan pada tahun 2023 upah minimum kerja (UMK) ini mencapai Rp3.038.837,00. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan hidup di Kota Pasuruan telah mengalami kenaikan. Dengan mempertimbangkan kondisi objektif yakni terjadi peningkatan pada pendapatan dalam APBD dan UMK Kota Pasuruan maka sudah sewajarnya apabila bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik juga mengalami peningkatan.

Selain itu bantuan keuangan sebesar Rp4.860,00 per suara sah yang didapatkan partai politik di Kota Pasuruan ini tergolong cukup rendah jika dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di sekitar Kota Pasuruan. Seperti di Kota Probolinggo bantuan keuangan pada tahun 2022-2023 yang diberikan kepada partai politik sebesar Rp6.151,00 kemudian di Kota Mojokerto berada pada nominal Rp12.000,00. Sedangkan di Kota Malang telah mencapai Rp15.000,00 per suara sah.

Bantuan keuangan yang selama ini diberikan kepada partai politik oleh pemerintah Kota Pasuruan belum teralokasikan sesuai dengan jenis-jenis kegiatannya. Adapun jenis-jenis pendidikan politik seharusnya dapat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti seminar, lokakarya, dialog interaktif, sarasehan, workshop, ataupun pertemuan lainnya, namun berdasarkan data di laporan keuangan partai politik yang ada di Kota Pasuruan tahun anggaran 2020 kegiatan pendidikan politik hanya menysasar pada kegiatan pertemuan lainnya saja. Sedangkan untuk kegiatan pendidikan politik lainnya masih belum terlaksana. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah Kota Pasuruan untuk melaksanakan pendidikan politik dapat dikatakan masih sangat kecil.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dan sebagai bentuk dukungan pemerintah Kota Pasuruan terhadap aktivitas partai politik serta sebagai bentuk kewajiban pemerintah Kota Pasuruan seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang, maka dipandang perlu adanya kenaikan nilai bantuan keuangan kepada partai politik pasca penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penyusunan**

Adapun tujuan penyusunan kajian akademis ini adalah untuk memberikan rekomendasi kenaikan nilai bantuan keuangan kepada partai politik Kota Pasuruan yang rasional, objektif, dan implementatif.

### **D. Metode Penyusunan**

Jenis metode yang digunakan dalam penyusunan kajian akademik ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode ini merupakan salah satu jenis metodologi yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian (Benuf dkk., 2019). Selain itu, pendekatan normatif dalam penelitian hukum juga merupakan suatu metode analisis yang menyelidiki dan mengkaji norma-norma hukum yang tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini menempatkan fokus pada aspek normatif dan konseptual hukum, dengan tujuan untuk memahami, menafsirkan, dan mengaplikasikan norma-norma tersebut dalam konteks tertentu.

Pendekatan ini menggunakan teks-teks hukum yang dilakukan pemilahan guna mengeksplorasi makna dan ruang lingkup norma yang terkandung di dalamnya. Analisis dilakukan dengan cermat terhadap kata-kata dan frasa-frasa yang digunakan dalam dokumen hukum, mengarah pada pemahaman mendalam terhadap substansi normatif yang ditemukan. Pemilihan kata dan bentuk penyampaian dalam teks hukum menjadi titik awal untuk menterjemahkan apa yang ingin dimaksudkan oleh pembuat kebijakan melalui aturan-aturan yang telah dibuat. Selain itu, sebagai penelitian hukum normatif, maka kajian ini dapat mencakup kajian tentang asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horisontal, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, termasuk usaha penemuan hukum *inconcreto* (Aristeus, 2018). Logika hukum menjadi alat utama dalam pendekatan normatif. Logika ini digunakan untuk menyusun argumen-argumen yang didasarkan pada norma-norma hukum yang sedang dianalisis. Proses ini melibatkan



identifikasi prinsip-prinsip hukum yang mendasari norma tertentu, serta menjelajahi implikasi dan aplikasi dari norma tersebut dalam konteks kasus atau situasi hukum tertentu.

Penggunaan pendekatan normatif tidak hanya terbatas pada analisis teks-teks hukum yang sudah ada saja, tetapi juga melibatkan pembentukan argumen hukum yang kuat. Meskipun pendekatan normatif menekankan pada norma hukum, hal ini tidak berarti bahwa faktor-faktor lain diabaikan sepenuhnya. Fakta-fakta dan konteks sosial, ekonomi, dan politik tetap dapat mempengaruhi interpretasi norma hukum. Oleh karena itu, dalam kajian akademik ini pendekatan normatif dipadukan dengan pendekatan hukum lainnya, seperti pendekatan empiris atau interdisipliner, untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap dan seimbang terhadap suatu permasalahan hukum.

## **1. Jenis dan sumber bahan hukum**

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan kajian akademik ini dibagi menjadi 2 yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang dijelaskan sebagai berikut:

### **a. Bahan hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum (Suardita, 2017). Adapun bahan hukum primer yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kajian akademik ini meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik,
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik,
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018, tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik,

- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD,
- 7) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik,
- 8) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik,
- 9) Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik,
- 10) Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik,
- 11) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas (Suardita, 2017). Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam kajian akademik ini meliputi:

- 1) Buku Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan,
- 2) Jurnal Ilmiah,
- 3) Artikel Ilmiah,
- 4) Kajian Akademis Kenaikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kota lain,
- 5) Data dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait APBD dan perolehan suara sah Pemilu Tahun 2019.

**2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum adalah langkah awal dan kritis dalam proses penelitian hukum yang melibatkan identifikasi, pengumpulan, dan analisis sumber-sumber hukum

yang relevan untuk suatu topik atau permasalahan tertentu. Teknik Pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi literatur. Studi literatur melibatkan pencarian dan tinjauan terhadap berbagai sumber hukum yang telah dipublikasikan sebelumnya. Ini mencakup buku-buku hukum, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Dengan memahami pandangan dan analisis sebelumnya, peneliti dapat membangun landasan teoritis yang kuat untuk penelitian mereka. Setiap penelitian hukum harus bermula dengan kegiatan inventarisasi bahan-bahan hukum yang ada, inventarisasi ini dilakukan dengan menggunakan teknik studi literatur secara lebih mendalam (Tan, 2021).

Studi literatur ini telah dilakukan oleh tim penyusun kajian akademik dengan cara melakukan pencarian data yang relevan dengan menghubungi pihak-pihak terkait yang ada di dalam lingkup Pemerintah Kota Pasuruan seperti Bakesbangpol, Bapelitbangda, Bagian Hukum yang ada di Pemerintah Kota Pasuruan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset, serta Badan Pusat Statistik. Data-data tersebut kemudian diolah dan dijelaskan melalui narasi yang lebih mudah dipahami. Selain itu, aturan perundang-undangan dan artikel dalam jurnal ilmiah digunakan sebagai bahan untuk mempermudah memberikan penjelasan data-data yang telah didapatkan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoretis**

##### **1. Partai Politik**

Partai politik merupakan entitas fundamental dalam sistem demokrasi modern yang berperan penting dalam dinamika politik suatu negara. Konsep partai politik telah berkembang seiring evolusi sistem politik dan telah menjadi elemen integral dalam proses pembentukan kebijakan, perwakilan publik, dan kompetisi politik. Dalam konteks demokrasi, partai politik menjadi saluran utama bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik dan untuk menyuarakan kepentingan serta aspirasi mereka. Partai politik juga dideskripsikan sebagai sarana ataupun wadah yang dapat digunakan oleh masyarakat luas dalam mengekspresikan kepentingan orang banyak melalui wakil-wakil yang ada di dalam organisasi partai politik tersebut (Muhadam & Teguh, 2015). Senada dengan itu, partai politik dapat diartikan sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama (Pasaribu, 2017).

Partai politik memiliki beberapa karakteristik yang menentukan peran dan fungsi mereka dalam sistem politik suatu negara. Pertama, partai politik berfungsi sebagai alat untuk mencapai kekuasaan politik. Dalam sistem demokrasi, partai politik berkompetisi untuk memenangkan pemilihan umum dan memperoleh kursi di lembaga legislatif. Kemenangan ini memberikan partai akses ke kekuasaan politik untuk mengambil keputusan dan membentuk kebijakan.

Kedua, partai politik berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Partai politik adalah saluran komunikasi antara warga negara dan pemerintah, membawa aspirasi dan kebutuhan masyarakat ke tingkat kebijakan. Mereka berperan sebagai perantara antara individu dan institusi-institusi politik, memungkinkan partisipasi politik yang terstruktur dan terorganisir.

Ketiga, partai politik juga berfungsi sebagai lembaga pembentukan opini publik. Mereka menyajikan visi dan program politik kepada publik, membantu warga negara untuk memahami isu-isu politik, dan memberikan alternatif pemikiran. Partai politik memainkan peran penting dalam membentuk narasi politik, menggerakkan pemikiran masyarakat, dan membentuk pandangan tentang arah yang diinginkan untuk negara.

Struktur internal partai politik mencakup berbagai tingkatan, mulai dari tingkat lokal hingga nasional. Di tingkat lokal, partai politik dapat memiliki cabang-cabang yang fokus pada isu-isu spesifik yang relevan untuk komunitas setempat. Di tingkat nasional, struktur partai politik biasanya lebih terpusat dan diorganisir untuk mengkoordinasikan kegiatan di seluruh negeri.

Ideologi juga merupakan elemen kunci dalam identitas partai politik. Ideologi mencerminkan pandangan dasar partai terhadap peran pemerintah, ekonomi, sosial, dan nilai-nilai yang dipegang teguh. Partai-partai politik dapat bervariasi dari yang berideologi konservatif, liberal, sosialis, atau nasionalis, menciptakan keragaman dalam pilihan politik yang ditawarkan kepada pemilih.

Partai politik sering kali memiliki peran dalam membentuk dan mendukung calon untuk pemilihan umum. Mereka menyelenggarakan proses seleksi internal untuk menentukan siapa yang akan mewakili partai dalam pemilihan. Pemilihan ini melibatkan calon-calon yang berkompetisi untuk mendapatkan dukungan dari anggota partai atau melalui pemilihan umum internal.

Pemilihan umum merupakan saat di mana partai politik berkompetisi untuk mendapatkan dukungan dari pemilih. Partai politik menyajikan *platform* dan program politik mereka, dan pemilih memilih partai atau calon yang paling sesuai dengan nilai-nilai dan pandangannya. Pemenang pemilihan umum akan mendapatkan kursi di lembaga legislatif atau menduduki jabatan eksekutif, sehingga dapat memberikan akses kekuasaan politik.

Partai politik juga dapat berperan dalam membentuk pemerintahan koalisi. Dalam beberapa kasus, satu partai mungkin tidak mendapatkan mayoritas mutlak dalam pemilihan umum, sehingga partai-partai politik tersebut perlu bekerja sama untuk membentuk pemerintahan. Proses ini melibatkan negosiasi dan kompromi antara partai-partai politik yang berbeda untuk mencapai kesepakatan yang memadai.

Namun demikian, partai politik tidak selalu berjalan tanpa kritik. Kritik sering kali ditujukan pada praktik politik yang tidak etis, kepentingan pribadi yang mendominasi kepentingan publik, dan kurangnya akuntabilitas terhadap pemilih. Selain itu, polarisasi politik dapat mengakibatkan ketegangan dan ketidaksepakatan di antara partai politik, mempersulit proses pengambilan keputusan, dan merugikan stabilitas politik.

Dalam era globalisasi, partai politik juga dapat berperan dalam diplomasi dan hubungan internasional. Partai-partai politik dapat membentuk aliansi dengan partai di negara lain, mempromosikan nilai-nilai tertentu, atau berpartisipasi dalam forum internasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional.

Di banyak negara, partai politik menjadi elemen utama dalam sistem politik dan merupakan pilar demokrasi representatif. Meskipun terus menghadapi tantangan dan kritik, peran partai politik dalam membentuk kebijakan, memfasilitasi partisipasi politik, dan merepresentasikan kepentingan publik tetap menjadi aspek yang krusial dalam dinamika politik modern.

## **2. Bantuan Keuangan**

Partai politik memiliki banyak fungsi dalam dunia demokrasi yang ada di Indonesia. Untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut, partai politik membutuhkan dukungan baik berupa dukungan materi ataupun moril dari pemerintah. Hal ini karena partai politik tidak akan bisa menjalankan fungsi dengan baik apabila tidak ada dukungan pendanaan dari pemerintah. Bantuan keuangan kepada partai politik merupakan aspek penting dalam ekosistem demokrasi modern, memainkan peran krusial dalam mendukung aktivitas politik dan memastikan kelangsungan sistem perwakilan. Bantuan keuangan ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk dana publik, sumbangan swasta, atau bentuk-bentuk dukungan lainnya. Sebagai unsur yang membentuk keberlanjutan dan vitalitas partai politik, bantuan keuangan memiliki dampak signifikan pada proses demokrasi, perwakilan masyarakat, dan integritas politik.

Dana publik merupakan salah satu sumber utama bantuan keuangan bagi partai politik di banyak negara demokratis. Dana ini sering kali diberikan oleh pemerintah untuk mendukung operasional dan aktivitas partai, seperti kampanye pemilihan umum, penyelenggaraan konvensi partai, dan program-program partai lainnya. Pendanaan publik ini, yang berasal dari pajak yang dibayarkan oleh warga negara, dianggap sebagai bentuk dukungan finansial kepada partai politik yang dapat mencerminkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada partai politik adalah suatu aspek yang mencerminkan hubungan yang kompleks antara pemerintah dan kehidupan politik di tingkat lokal. Hal ini melibatkan alokasi dana dari kas daerah untuk mendukung berbagai aktivitas partai politik, termasuk kampanye, program pendidikan politik, dan operasional sehari-hari. Dinamika dan dampak dari bantuan keuangan semacam ini dapat sangat beragam dan tergantung pada regulasi, dan budaya politik di setiap daerah.

Salah satu alasan utama pemberian bantuan keuangan oleh pemerintah daerah kepada partai politik adalah untuk memastikan adanya proses politik yang berjalan dengan baik dan demokratis di tingkat lokal. Bantuan keuangan ini dapat membantu partai politik, terutama yang lebih kecil, untuk berpartisipasi dalam proses politik tanpa terhambat oleh keterbatasan

keuangan. Dengan memberikan dukungan keuangan, pemerintah daerah berkontribusi pada terwujudnya kompetisi politik yang sehat dan representatif di tingkat lokal.

Tujuan bantuan keuangan kepada partai politik adalah menjaga kemandirian partai politik. Sebab, jika kebutuhan dana partai politik lebih banyak dipenuhi para penyumbang, maka partai politik cenderung memperhatikan kepentingan penyumbang daripada kepentingan anggota atau rakyat dalam mengambil keputusan atau kebijakan (Supriyanto & Wulandari, 2012). Selain itu fungsi lainnya adalah menjaga kemandirian partai politik dalam menjalankan aktivitas politiknya. Sehingga bantuan keuangan kepada partai politik ini bersifat kewajiban bagi pemerintah daerah.

## **B. Kajian Terhadap Asas yang Berkaitan**

Pemberian dana atau bantuan keuangan ini tidak hanya menjadi instrumen kebijakan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai fundamental yang mendasari tata kelola politik dan pemerintahan yang baik. Dalam menjalankan fungsinya, Pemda perlu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memiliki dampak yang bermanfaat bagi masyarakat, berkelanjutan dalam jangka panjang, dan bersifat inklusif dengan mempertimbangkan keberagaman dan keadilan sosial. Dalam memberikan bantuan keuangan kepada partai politik oleh pemerintah daerah Kota Pasuruan hendaknya memperhatikan asas-asas yang dijabarkan di bawah ini,

### **1. Asas Kebermanfaatan**

Asas kebermanfaatan menjadi landasan pertama dalam pemberian bantuan keuangan kepada partai politik. Prinsip ini menuntut agar setiap keputusan atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah daerah memberikan manfaat konkret dan nyata bagi masyarakat luas. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik seharusnya tidak hanya menjadi bentuk dukungan politik, tetapi juga harus diarahkan untuk mendukung program-program atau kegiatan yang memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, pemberian bantuan keuangan menjadi instrumen strategis dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas. Selain itu Pemberian bantuan keuangan harus diarahkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang tidak hanya memberikan hasil dalam waktu singkat, tetapi juga memberikan kontribusi berkelanjutan dalam pembangunan daerah.

### **2. Asas Kekeluargaan**

Asas kekeluargaan menjadi elemen penting dalam konteks pemberian bantuan keuangan kepada partai politik. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil bersifat inklusif dan mempertimbangkan keberagaman masyarakat. Pemberian

bantuan keuangan tidak boleh bersifat diskriminatif dan seharusnya mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Pemerintah daerah dapat mendorong partisipasi aktif dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk suku, agama, dan golongan, dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi bantuan keuangan kepada partai politik.

### **3. Asas Keberlanjutan**

Keberlanjutan adalah asas kedua yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik memiliki efek jangka panjang dan tidak bersifat sekadar solusi sementara. Hal ini melibatkan perencanaan yang matang, pengelolaan yang efisien, dan evaluasi berkala terhadap penggunaan bantuan keuangan tersebut. Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat agar bantuan keuangan yang diberikan tidak disalahgunakan dan benar-benar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

### **C. Kajian Terkait Kondisi Politik Kota Pasuruan**

Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi politik Kota Pasuruan telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif menjadi momen krusial dalam menentukan arah politik dan pembangunan kota Pasuruan. Dalam pemilihan tersebut, munculnya kandidat-kandidat yang mewakili berbagai latar belakang dan pandangan politik mencerminkan pluralitas masyarakat Kota Pasuruan. Partisipasi politik masyarakat Kota Pasuruan semakin meningkat, dengan tingkat partisipasi pemilih yang mencerminkan kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam menentukan masa depan Kota Pasuruan.

Kenaikan tingkat partisipasi ini menimbulkan nilai positif dalam keberlangsungan pemerintahan di wilayah Kota Pasuruan. Selain itu juga memunculkan aspek yang dikatakan cukup menarik, aspek tersebut adalah peran masyarakat dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Jika dahulu banyak masyarakat yang cukup apatis terhadap iklim politik di Kota Pasuruan, namun saat ini sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan suara sah dengan DPT (lihat Tabel 1.2 dan Tabel 1.3). Diskusi dan dialog antara pemerintah dan masyarakat menjadi landasan penting dalam pembentukan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam aspek kepartaian, Kota Pasuruan juga menunjukkan perkembangan partai politik yang semakin maju dan berkembang. Persaingan antarpartai mencerminkan dinamika politik yang sehat dan semakin matang. Ideologi dan visi partai politik menjadi fokus perdebatan dan evaluasi masyarakat. Keterlibatan pemilih dalam mengkritisi dan menilai



kinerja partai-partai politik juga menunjukkan tingkat kesadaran politik yang semakin meningkat di masyarakat Kota Pasuruan. Indikator lainnya adalah meningkatnya angka partisipasi pemilih pemula yang terjadi pada pemilihan legislatif (Dewi, 2013).

Selain itu, isu-isu lokal seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lingkungan menjadi fokus utama dalam agenda politik Kota Pasuruan. Para pemimpin politik dan calon kepala daerah diwajibkan untuk menyusun program-program yang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat Kota Pasuruan. Isu-isu ini tidak hanya menjadi alat kampanye semata, tetapi juga menjadi tolok ukur kinerja pemerintah setelah terpilih.

Guna memberikan gambaran yang komperhensif tentang beberapa elemen politik dan ekonomi di Kota Pasuruan, berikut disajikan kondisi pemegang hak pilih di Kota Pasuruan, perolehan kursi di DPRD Kota Pasuruan, dan besaran bantuan keuangan kepada partai politik di sejumlah Kota di Jawa Timur.

Tabel 2.1 Daftar Pemilih Tetap di Kota Pasuruan

Kecamatan	Jumlah DPT per Orang
Panggungrejo	49.610
Bugul kidul	23.612
Purworejo	45.706
Gadingrejo	35.466
<b>Total</b>	<b>154.394</b>

(Sumber: KPUD Kota Pasuruan 2023)

Tabel 2.1 di atas menunjukkan bahwa Kota Pasuruan terbagi menjadi 4 (empat) Daerah Pemilihan berdasarkan Kecamatan yang ada di Kota Pasuruan yaitu Panggungrejo, Bugul Kidul, Purworejo dan Gadingrejo. Dari 4 (empat) Dapil tersebut terlihat bahwa Panggungrejo terbanyak untuk DPT Kota Pasuruan, disusul secara berurutan Purworejo, Gadingrejo dan Bugul Kidul.

Tabel 2.2 Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik di DPRD Kota Pasuruan (Hasil Pemilu 2019)

No	Nama Parpol	Perolehan	
		Kursi	Suara Sah
1	PKB	8	28.562
2	Golkar	7	23.808
3	Gerindra	3	9.661
4	PKS	3	10.196
5	Hanura	3	13.032
6	PAN	2	7.944
7	PDIP	2	10.860
8	PPP	1	3.825

9	Nasdem	1	6.897
		30	114.785

(Sumber: KPUD Kota Pasuruan 2023)

Tabel 2.2 merupakan perolehan kursi dan suara sah partai politik di DPRD Kota Pasuruan pada hasil Pemilu di tahun 2019. Dimana PKB dan Golkar memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua di Pemilu tahun 2019. Berdasarkan Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 tersebut, jika dibandingkan antara jumlah suara sah dengan daftar pemilih tetap (DPT), maka didapatkan prosentase sebesar 74,2%. Persentase 74,5% ini termasuk kategori sangat baik dalam capaian Pemilu 2019.

Data suara sah per kecamatan di lingkungan Kota Pasuruan pada Pemilu tahun 2009 dan 2019 disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Jumlah Suara Sah DPRD Kota Pasuruan (Hasil Pemilu 2009 dan 2019)


No	Kecamatan	Perolehan Suara Sah	
		2009	2019
1	Purworejo	32.204	31.368
2	Gadingrejo	30.537	23.988
3	Bugul Kidul	28.213	16.546
4	Panggungrejo	-	33.305
	<b>Total</b>	90.954	114.785

(Sumber: KPUD Kota Pasuruan 2023)

Berdasarkan sumber yang diperoleh dari KPUD Kota Pasuruan tahun 2023, jumlah suara sah DPRD Kota Pasuruan dari hasil Pemilu Tahun 2009 diperoleh data sejumlah 90.954 suara sah yang tersebar pada 3 kecamatan yaitu di Kecamatan Purworejo sejumlah 32.204 suara sah, Kecamatan Gadingrejo sejumlah 30.537 suara sah, dan Kecamatan Bugul Kidul sejumlah 28.213 suara sah. Sementara itu, jumlah suara sah DPRD Kota Pasuruan dari hasil Pemilu Tahun 2019 diperoleh data sejumlah 114.785 suara sah yang tersebar pada 4 kecamatan yaitu di Kecamatan Purworejo sejumlah 31.368 suara sah, Kecamatan Gadingrejo sejumlah 23.988 suara sah, Kecamatan Bugul Kidul sejumlah 16.546 suara sah, dan Kecamatan Panggungrejo sejumlah 33.305 suara sah.

Analisis perbedaan dalam jumlah dan pola distribusi bantuan keuangan partai politik dapat memberikan wawasan mendalam mengenai prioritas pemerintah lokal, dinamika partai politik setempat, serta potensi dampaknya terhadap perjalanan politik di tingkat daerah. Adapun bantuan keuangan partai politik di beberapa kota di Jawa Timur disajikan pada Gambar 2.1 yang memberikan perbandingan yang informatif antara Kota Pasuruan dan

sejumlah kota lain di Jawa Timur, yaitu Kota Batu, Kota Madiun, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, dan Kota Probolinggo.



Gambar 2.1 Bantuan Keuangan Partai Politik di Beberapa Kota di Jawa Timur

Berdasarkan Gambar 2.1 dapat diketahui bahwa bantuan keuangan partai politik yang diberikan pemerintah Kota Pasuruan tergolong paling rendah.

#### D. Kajian Terkait Kondisi Ekonomi Kota Pasuruan

Kondisi ekonomi di wilayah Kota Pasuruan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan daerah di wilayah Kota Pasuruan yang berjumlah Rp447.843.901.000,00 pada tahun 2012 yang kemudian naik menjadi Rp911.203.434.000,00 di tahun 2023. Tentunya kenaikan ini ditunjang dari mulai banyaknya sektor perekonomian di wilayah Kota Pasuruan yang terus mengalami peningkatan.

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor perdagangan dan jasa mengalami perkembangan pesat di Kota Pasuruan. Pusat perbelanjaan modern, pasar tradisional, dan perkembangan bisnis mikro dan kecil menjadi indikator vital dari diversifikasi ekonomi Kota Pasuruan. Keberagaman sektor usaha memberikan ketahanan ekonomi, mengurangi risiko tergantung pada satu sektor tertentu.

Pariwisata juga mulai memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Kota Pasuruan, yaitu wisata religi makam KH Abdul Khamid Bin Umar. Selain itu, pusat

wisata yang juga terus dikembangkan adalah wilayah alun-alun Kota Pasuruan yang telah dibangun payung Madinah, menjadi salah satu maskot Kota Pasuruan. Saat ini, Pemerintah Kota Pasuruan sedang berupaya untuk menghidupkan kembali bangunan-bangunan peninggalan Belanda agar dapat terlihat menarik. Pemerintah daerah Pasuruan perlu terus mengembangkan infrastruktur pariwisata dan mendukung pelaku usaha di sektor ini untuk memaksimalkan potensi ekonomi dari pariwisata.

Tabel 2.4 Pendapatan pada APBD dan UMK Kota Pasuruan


Data	Tahun	
	2012	2023
<b>Pendapatan pada APBD Kota Pasuruan</b>	447.843.901.000	911.203.434.000
<b>UMK Kota Pasuruan</b>	975.000	3.038.837

(Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pasuruan 2023)

Tabel 2.4 menunjukkan kenaikan pendapatan pada APBD dan UMK dari Tahun 2012 ke Tahun 2023.

Sebagai salah satu bahan pertimbangan atas rekomendasi besaran kenaikan bantuan keuangan partai politik dalam kajian ini, disajikan diagram postur pengeluaran APBD Kota Pasuruan Tahun 2022 pada Gambar 2.2. Dalam diagram tersebut, bantuan keuangan partai politik termasuk ke dalam pengeluaran unsur pemerintahan umum.

Berdasarkan Gambar 2.2 di bawah, terlihat bahwa pengeluaran APBD Kota Pasuruan Tahun 2022 telah memenuhi kondisi dari Pasal 9A ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Terib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; yaitu terpenuhinya a. belanja urusan wajib dan mengikat; b. belanja yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan c. standar pelayanan minimal terkait pelayanan dasar kepada masyarakat.



Gambar 2.2 Postur Pengeluaran APBD Kota Pasuruan Tahun 2022

### BAB III

## EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Seperti diketahui sesudah amandemen ke-3 UUD Negara R.I. tahun 1945 pada Tahun 2002 telah diundangkan UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik untuk menggantikan UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik yang dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perubahan ketatanegaraan serta sebagai pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor X/MPR/2001 dan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002.

Dalam perkembangan selanjutnya UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik oleh pembentuk undang-undang dipandang perlu untuk diperbaharui sesuai dengan tuntutan dan dinamika masyarakat. Sehubungan dengan itu pada tanggal 4 Januari 2008 telah diundangkan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Partai politik diharapkan menjadi sarana partisipasi politik masyarakat. Miriam Budiardjo (1981:1) mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Lebih lanjut dikemukakan bahwa di negara-negara demokratis pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik ialah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan untuk masa berikutnya. Jadi, partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Partai politik diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif untuk turut menentukan kebijakan publik dan memilih pemimpin politik yang dipercaya untuk menjalankan kekuasaan untuk kepentingan rakyat.

Untuk itu partai politik dibangun sebagai organisasi modern. Sebagai organisasi modern dan bersifat nasional, maka partai politik mesti dibangun dengan visi kebangsaan dengan *governance culture* yang demokratis. Sebagai organisasi modern partai politik juga harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas. Dengan demikian partai politik akan menjadi organisasi yang sehat dan mampu memainkan peranannya dalam kehidupan politik.

Penjelasan Umum alinea ke-4 UU No. 2 Tahun 2008 mengemukakan: "UU ini mengakomodasikan beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah pembaharuan yang mengarah pada penguatan

sistem dan kelembagaan partai politik yang menyangkut demokratisasi internal partai politik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik, peningkatan kesetaraan gender dan kepemimpinan partai politik dalam sistem nasional berbangsa dan bernegara”. Lebih lanjut pada alinea ke-5 dikemukakan antara lain: ”Dalam UU ini diamanatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”.

Selanjutnya, dalam perkembangannya, pada tanggal 15 januari 2011 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah dilakukan beberapa perubahan dan ditetapkan menjadi UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, lahir sebagai respons terhadap evolusi dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang di Indonesia. Perubahan tersebut terinspirasi oleh tujuan utama, yakni menguatkan pelaksanaan demokrasi dan meningkatkan efektivitas sistem kepartaian sesuai dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah memandang penting untuk merespons tuntutan masyarakat serta memperkuat fungsi dan peran partai politik dalam mewakili aspirasi rakyat.

Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mencakup sejumlah aspek yang bertujuan untuk menguatkan kelembagaan dan meningkatkan fungsi serta peran partai politik dalam sistem demokrasi Indonesia. Beberapa perubahan signifikan antara lain terdapat pada regulasi pendirian partai politik, keterwakilan perempuan dalam kepengurusan, persyaratan badan hukum partai politik, dan pengaturan terkait keuangan dan transparansi.

Pertama, perubahan tersebut mengenai pendirian partai politik, di mana sekarang partai politik harus didirikan oleh minimal 30 orang warga negara Indonesia dari setiap provinsi, dengan persyaratan pendaftaran oleh minimal 50 orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai politik. Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik juga diperkuat dengan menetapkan bahwa pendirian dan pembentukan partai politik harus menyertakan 30% keterwakilan perempuan.

Kedua, regulasi terkait badan hukum partai politik menjadi lebih tegas, di mana partai politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum. Persyaratan ini mencakup akta notaris pendirian partai politik, kepengurusan pada tingkat provinsi dan

kabupaten/kota, kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta rekening atas nama partai politik.

Ketiga, terdapat penegasan mengenai transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik. Pengelolaan keuangan partai politik harus dilakukan secara transparan, diaudit oleh akuntan publik setiap tahun, dan diumumkan secara periodik. Partai politik juga diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Selain itu, terdapat penekanan pada pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat dengan memprioritaskan bantuan keuangan dari anggaran negara untuk kegiatan pendidikan politik. Penyelesaian perselisihan internal partai politik juga diperjelas, dengan pembentukan mahkamah partai politik yang harus menyelesaikan perselisihan paling lambat 60 hari.

Perubahan tersebut memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan ketat untuk mengelola partai politik secara transparan, demokratis, dan akuntabel, serta meningkatkan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik. Selain itu, penekanan pada pendidikan politik diharapkan dapat meningkatkan pemahaman warga negara tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perubahan ini, dengan demikian, mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperbaiki dan memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia melalui peningkatan kualitas dan peran partai politik, seiring dengan pertumbuhan dan dinamika masyarakat. Harapannya, perubahan tersebut dapat menciptakan lingkungan politik yang lebih transparan, inklusif, dan sesuai dengan tuntutan dan nilai-nilai dasar negara.

## **B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia**

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo telah mengalami beberapa perubahan signifikan terhadap PP Nomor 5 Tahun 2009 mengenai Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Salah satu perubahan utama terdapat pada Pasal 5, yang menentukan besaran bantuan keuangan kepada partai politik (parpol). Besaran bantuan per suara dari Rp108,00 dinaikkan menjadi Rp1.000,00. Perubahan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam dukungan keuangan pemerintah kepada parpol.

Penyesuaian besaran bantuan keuangan tersebut juga memberikan fleksibilitas kepada pemerintah untuk menaikkan bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Ini mencerminkan respons terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan



partai politik. Selain itu, perubahan pada Pasal 5 juga mengatur besaran bantuan keuangan untuk parpol tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang disesuaikan dengan masing-masing tingkat kursi di DPRD. Hal ini memberikan perlakuan yang lebih diferensiasi berdasarkan tingkat dan wilayah.

Pasal 9 Ayat (1) dari PP 1/2018 menetapkan prioritas penggunaan bantuan keuangan parpol untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat. Pendidikan politik menjadi fokus utama penggunaan bantuan keuangan, menunjukkan kesadaran pemerintah akan pentingnya peningkatan pemahaman politik di kalangan anggota partai dan masyarakat umum. Hal ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman politik yang lebih baik dari seluruh elemen masyarakat.

Selain pendidikan politik, Ayat (2) Pasal 9 juga mencantumkan penggunaan bantuan keuangan untuk operasional sekretariat partai politik. Ini menunjukkan adanya perhatian terhadap keberlanjutan dan efisiensi operasional partai politik, yang merupakan faktor penting dalam mendukung aktivitas dan eksistensi partai.

Selanjutnya, Pasal 16 Ayat (3) mengatur proses pemeriksaan laporan pertanggungjawaban oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada partai politik, menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Langkah ini dapat membantu memastikan bahwa bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan, perubahan PP Nomor 5 Tahun 2009 menjadi PP Nomor 1 Tahun 2018 menunjukkan upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan dukungan keuangan terhadap partai politik, sambil memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan fokus pada pendidikan politik.

### **C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia**

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018 diterbitkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018. Permendagri ini mengatur tata cara penghitungan, penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan bagi partai politik.

Dalam alasan perubahan, Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 menyatakan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 (sebelumnya diubah oleh Permendagri Nomor 6 Tahun 2017) yang juga mengatur pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, dan administrasi penggunaan bantuan keuangan partai politik, tidak sesuai dengan dinamika perkembangan terkini. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan untuk menyesuaikan regulasi tersebut.

Perubahan tersebut terwujud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020, yang mengubah beberapa ketentuan dalam Permendagri Nomor 36 Tahun 2018. Dalam konteks ini, revisi tersebut mencakup tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, serta tata cara administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.

Selain itu, dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020, kedua peraturan sebelumnya, yaitu Permendagri Nomor 6 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2014, dinyatakan dicabut. Dengan demikian, regulasi yang baru ini menjadi acuan utama dalam hal tata cara penghitungan, penganggaran, dan administrasi penggunaan bantuan keuangan partai politik di tingkat daerah.

Seiring dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020, beberapa perubahan mendasar diimplementasikan dalam regulasi terkait bantuan keuangan bagi partai politik di tingkat daerah. Berikut adalah beberapa poin lanjutan yang dapat dijelaskan:

1. Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 mungkin menetapkan metode atau formula baru untuk menghitung besaran bantuan keuangan yang diterima oleh partai politik. Pengaturan ini dapat mencakup parameter seperti perolehan suara dalam pemilihan atau jumlah kursi yang dimiliki oleh partai di lembaga legislatif.
2. Perubahan ini kemungkinan melibatkan revisi terhadap alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk bantuan keuangan partai politik. Penyesuaian ini dapat mencerminkan perubahan dalam prioritas dan kebijakan pemerintah daerah terkait pendanaan partai politik.
3. Terdapat kemungkinan adanya penyederhanaan atau perubahan dalam prosedur administratif terkait pengajuan permohonan bantuan keuangan, penyaluran dana kepada partai politik, serta pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam manajemen bantuan keuangan.

4. Dengan dicabutnya Permendagri Nomor 6 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2014, regulasi baru menjadi satu-satunya acuan hukum terkait bantuan keuangan partai politik di tingkat daerah. Oleh karena itu, setiap ketentuan atau mekanisme yang terdapat dalam dua peraturan sebelumnya tidak lagi berlaku, dan penerapan yang baru harus mengikuti ketentuan dalam Permendagri Nomor 78 Tahun 2020.
5. Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 kemungkinan menguatkan persyaratan pelaporan dan akuntabilitas partai politik terkait penggunaan dana bantuan keuangan. Hal ini dapat melibatkan penyediaan informasi yang lebih rinci dan transparan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
6. Perubahan dalam regulasi ini kemungkinan membawa dampak signifikan bagi partai politik yang menerima bantuan keuangan dan pemerintah daerah yang mengelola alokasi dana tersebut. Partai politik diharapkan untuk memahami dan mematuhi tata cara baru yang diatur dalam Permendagri Nomor 78 Tahun 2020, sementara pemerintah daerah dituntut untuk mengelola dan mengawasi penggunaan dana tersebut dengan cermat.

#### **D. Peraturan Daerah Kota Pasuruan**

Peraturan Daerah yang mengatur perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik mencakup sejumlah perubahan signifikan. Perubahan tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Pasal I, antara lain mencakup penghapusan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) dan Ayat (4), yang mengakibatkan perubahan pada Pasal 4. Pasal 4 yang semula memuat aturan tentang besarnya bantuan keuangan berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilu kini diperbarui dengan penjelasan lebih lanjut tentang perhitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selain itu, perubahan juga terjadi pada Pasal 5, yaitu tata cara penghitungan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diubah secara substansial. Perubahan ini mencakup rumusan baru untuk besarnya nilai bantuan per suara bagi partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain itu, penyisipan Pasal 5A memberikan klarifikasi terkait APBD tahun anggaran sebelumnya dan perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagai dasar perhitungan bantuan keuangan kepada partai politik.

Kemudian, perubahan pada Pasal 6 memberikan ketentuan baru terkait pengajuan permohonan bantuan keuangan kepada Walikota, yang harus disertai dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Adanya tembusan surat permohonan kepada Ketua KPUD Kota dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota menunjukkan adanya transparansi dan keterlibatan instansi terkait dalam proses permohonan bantuan keuangan.

Selanjutnya, perubahan pada Pasal 8 memberikan ketentuan terbaru tentang penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik. Pengelolaan penyaluran bantuan keuangan dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dengan persetujuan Walikota, dan ketua partai politik harus menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan tersebut kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah yang mengatur perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik mencakup sejumlah perubahan signifikan. Perubahan tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Pasal I, antara lain mencakup penghapusan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) dan Ayat (4), yang mengakibatkan perubahan pada Pasal 4. Pasal 4 yang semula memuat aturan tentang besarnya bantuan keuangan berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilu kini diperbarui dengan penjelasan lebih lanjut tentang perhitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selain itu, perubahan juga terjadi pada Pasal 5, di mana tata cara penghitungan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diubah secara substansial. Perubahan ini mencakup rumusan baru untuk besarnya nilai bantuan per suara bagi partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain itu, penyisipan Pasal 5A memberikan klarifikasi terkait APBD tahun anggaran sebelumnya dan perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagai dasar perhitungan bantuan keuangan kepada partai politik.

Kemudian, perubahan pada Pasal 6 memberikan ketentuan baru terkait pengajuan permohonan bantuan keuangan kepada Walikota, yang harus disertai dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Adanya tembusan surat permohonan kepada Ketua KPUD Kota dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota menunjukkan adanya transparansi dan keterlibatan instansi terkait dalam proses permohonan bantuan keuangan.

Selanjutnya, perubahan pada Pasal 8 memberikan ketentuan terbaru tentang penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik. Pengelolaan penyaluran bantuan keuangan dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dengan persetujuan

Walikota, dan ketua partai politik harus menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan tersebut kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

#### **E. Peraturan Walikota Pasuruan**

Perubahan pada Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik mencakup beberapa aspek penting. Pertama, Pasal 6 mengalami perubahan dengan menghapus ketentuan Ayat (4) Pasal 6. Sehingga, Pasal 6 fokus pada tata cara pengajuan bantuan keuangan oleh pengurus partai politik. Pengajuan tersebut harus dilakukan melalui surat permohonan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris partai politik atau sebutan lainnya. Surat permohonan harus dilampirkan dengan berbagai kelengkapan administrasi, seperti surat keputusan DPP partai politik, Nomor Pokok Wajib Pajak, surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik, nomor rekening kas umum partai politik, rencana penggunaan dana bantuan keuangan, laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya, serta surat pernyataan tanggung jawab dari Ketua partai politik. Kedua, ditambahkan Pasal 7A yang mengatur prosedur pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dalam situasi sengketa kepengurusan di tingkat Kota. Dalam hal tersebut, pengajuan permohonan dilakukan oleh susunan pengurus partai politik di tingkat Kota yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ketiga, Pasal 16 ditambahkan dengan Huruf f yang menyebutkan kegiatan pertemuan partai politik sebagai bentuk kegiatan pendidikan politik, selain kegiatan seperti seminar, lokakarya, dialog interaktif, sarasehan, dan workshop. Keempat, antara Pasal 17 dan Pasal 18, disisipkan Pasal 17A yang menguraikan kegiatan operasional sekretariat partai politik yang dapat dibiayai menggunakan bantuan keuangan, termasuk keperluan alat tulis kantor, rapat internal, transport, sewa kantor, honorarium tenaga administrasi, berlangganan daya dan jasa, pemeliharaan data dan arsip, serta pemeliharaan peralatan kantor. Kelima, ditambahkan Pasal 18A antara Pasal 18 dan Pasal 19, yang menegaskan bahwa partai politik penerima bantuan keuangan dari APBD bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.

Selanjutnya, perubahan pada Pasal 18A menegaskan bahwa partai politik yang menerima bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan dana tersebut. Hal ini

mencerminkan adanya tuntutan akuntabilitas yang lebih kuat bagi partai politik dalam memanfaatkan bantuan keuangan yang bersumber dari dana publik.

Perubahan-perubahan tersebut memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan rinci terkait persyaratan pengajuan bantuan, tata cara administrasi, serta pertanggungjawaban penggunaan dana. Misalnya, melalui penghapusan Ayat (4) Pasal 6, pembuat peraturan menunjukkan fokus pada penyederhanaan proses pengajuan bantuan keuangan dengan menghilangkan ketentuan yang mungkin dianggap tidak lagi relevan atau memberatkan.

Sementara Pasal 7A menambahkan ketentuan untuk situasi sengketa kepengurusan di tingkat Kota, memastikan bahwa pengurus partai politik yang mengajukan permohonan bantuan keuangan adalah yang sah dan terdaftar secara resmi oleh otoritas yang berwenang. Penambahan jenis kegiatan dalam Pasal 16, termasuk "kegiatan pertemuan partai politik lainnya," mencerminkan keberagaman kegiatan pendidikan politik yang dapat didanai melalui bantuan keuangan, memberikan fleksibilitas kepada partai politik untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan tujuan dan fungsi mereka.

Dengan demikian, perubahan-perubahan ini secara keseluruhan menciptakan kerangka kerja yang lebih terinci, transparan, dan akuntabel dalam proses perolehan, penggunaan, dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik di Kota Pasuruan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik serta meminimalkan risiko penyalahgunaan atau ketidakjelasan dalam tata kelola keuangan partai politik.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis untuk kenaikan nilai bantuan keuangan kepada partai politik dapat ditemukan dalam beberapa prinsip dasar yang mencerminkan nilai-nilai mendasar dan tujuan-tujuan masyarakat. Berikut beberapa landasan filosofis yang mendukung kenaikan nilai bantuan keuangan kepada partai politik:

##### **1. Prinsip Kesetaraan dan Keadilan**

Meningkatkan bantuan nilai keuangan kepada partai politik dapat dilihat sebagai upaya untuk menciptakan kesetaraan dalam persaingan politik, memastikan bahwa partai-partai dengan sumber daya terbatas tetap memiliki kesempatan untuk bersaing secara adil. Prinsip ini didasarkan pada ide bahwa setiap partai seharusnya memiliki akses yang setara ke sumber daya politik untuk memastikan kontes politik yang lebih adil dan merata.

##### **2. Demokrasi dan Partisipasi Rakyat**

Memberikan bantuan keuangan kepada partai politik mendukung prinsip demokrasi dengan memberikan dukungan finansial kepada berbagai kelompok dan opsi politik yang mencerminkan keinginan dan aspirasi rakyat. Dalam masyarakat demokratis, penting untuk mendorong partisipasi yang inklusif dan mendukung spektrum politik yang beragam untuk mencapai representasi yang lebih baik.

##### **3. Pemupukan Pluralisme Politik**

Kenaikan bantuan keuangan dapat dipandang sebagai sarana untuk mendukung pluralisme politik dengan mendorong keragaman ideologi dan pandangan politik di antara partai-partai yang bersaing. Keberagaman politik dapat memperkaya diskusi dan membawa solusi yang lebih baik untuk masalah-masalah kompleks, mencerminkan keberagaman masyarakat.

##### **4. Transparansi dan Akuntabilitas**

Memberikan bantuan keuangan partai politik dengan keterbukaan dan mekanisme akuntabilitas yang baik dapat dianggap sebagai langkah untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan bertanggung jawab. Transparansi dan akuntabilitas membantu mencegah penyalahgunaan dana publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses politik.

Landasan filosofis tersebut mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang dapat menjadi pijakan untuk mendukung kebijakan kenaikan bantuan keuangan partai politik.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis untuk kenaikan bantuan keuangan partai politik dapat ditemukan dalam analisis hubungan antara struktur sosial, dinamika kelompok masyarakat, dan peran partai politik dalam proses politik. Berikut adalah beberapa landasan sosiologis yang mungkin mendukung kenaikan bantuan keuangan partai politik.

### **1. Struktur Sosial dan Kesenjangan**

Kenaikan bantuan keuangan partai politik dapat dilihat sebagai respons terhadap ketidaksetaraan dan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Partai-partai yang mewakili kelompok-kelompok dengan sumber daya terbatas dapat mendapatkan dukungan finansial untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Dengan memberikan bantuan keuangan kepada partai-partai yang mewakili kelompok-kelompok marginal, masyarakat berusaha mengurangi ketidaksetaraan dan memperkuat integrasi sosial.

### **2. Pemberdayaan Kelompok Minoritas**

Kenaikan bantuan keuangan kepada partai politik yang mewakili kelompok minoritas dapat dilihat sebagai strategi untuk memberdayakan kelompok-kelompok tersebut dan memberikan mereka akses yang lebih besar ke dalam proses politik. Pemberdayaan kelompok minoritas dapat menghasilkan inklusi sosial yang lebih baik, merangsang partisipasi politik, dan menciptakan representasi yang lebih adil dalam pengambilan keputusan.

### **3. Dinamika Kelompok dan Identitas**

Partai politik seringkali menjadi wadah bagi kelompok-kelompok dengan identitas sosial, ekonomi, atau budaya yang serupa. Bantuan keuangan kepada partai politik dapat memperkuat solidaritas kelompok dan mempromosikan identitas bersama. Dukungan finansial dapat membantu kelompok-kelompok ini mempertahankan dan memajukan kepentingan bersama mereka, serta membentuk identitas politik yang kuat.

### **4. Partisipasi Politik dan Keterlibatan Masyarakat**

Kenaikan bantuan keuangan partai politik dapat memengaruhi tingkat partisipasi politik dan keterlibatan masyarakat dengan memberikan dukungan kepada partai-partai yang mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi mereka. Partisipasi politik dan keterlibatan masyarakat yang lebih tinggi dapat meningkatkan legitimasi sistem politik dan menciptakan koneksi yang lebih erat antara warga dan pemerintah.



## **5. Hubungan Antara Elite dan Massa**

Kenaikan bantuan keuangan partai politik juga dapat dianalisis dalam konteks hubungan antara elite politik dan massa. Pemberian dukungan finansial kepada partai-partai yang mewakili kelompok masyarakat tertentu dapat menciptakan hubungan yang lebih inklusif dan mengurangi ketegangan sosial. Menjaga keseimbangan kekuasaan antara elite politik dan massa dapat memperkuat stabilitas sosial dan politik dalam jangka panjang.

### **C. Landasan Yuridis**

Berdasarkan aturan perundang-undangan tentang bantuan keuangan partai politik, maka landasan yuridis yang digunakan sebagai berikut:

#### **1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik**

##### **Pasal 34**

- (1) Keuangan Partai Politik bersumber dari: a. iuran anggota; b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3a) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.

#### **2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**

**Pasal 2**

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

**Pasal 3**

- (1) Bantuan keuangan yang bersumber dari APBN diberikan kepada Partai Politik di tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR.
- (2) Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi diberikan kepada Partai Politik di tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi.
- (3) Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota diberikan kepada Partai Politik di kabupaten/kota

**Pasal 4**

- (1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

**Pasal 5**

- (1) Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBN tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
- (2) Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD provinsi tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD provinsi bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.

- (3) Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
- (4) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota periode berkenaan.

**3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**

**Pasal 5**

- (1) Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah.
- (2) Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- (3) Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah.
- (4) Bagi pemerintah provinsi yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan.
- (5) Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah.
- (6) Bagi pemerintah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun

berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan.

- (7) Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

**4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018, tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik**  
**Pasal 5**

- (4) Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah.
- (5) Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran berjalan.

**Pasal 6**

- (1) Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- (2) Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri.

**Pasal 7**

- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepada Gubernur untuk kenaikan bantuan keuangan partai politik tingkat daerah kabupaten/kota

**Pasal 8**

- (2) Persetujuan Gubernur terhadap kenaikan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan setelah dilakukan evaluasi APBD kabupaten/kota.

#### **Pasal 9**

- (1) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan berdasarkan penilaian dan evaluasi yang dilakukan secara selektif sesuai dengan kriteria dan tidak mengganggu pelaksanaan program prioritas daerah.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kondisi kemampuan keuangan daerah;
  - b. nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. indeks kemahalan.

#### **Pasal 11**

- (1) Gubernur membentuk tim untuk melakukan penilaian terhadap permohonan kenaikan bantuan keuangan partai politik.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, Badan/Dinas/Biro Keuangan Sekretariat Provinsi, Inspektorat Jenderal Provinsi, Biro Hukum Sekretariat Provinsi dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi serta pejabat terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Biaya penilaian terhadap permohonan kenaikan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Provinsi.

#### **Pasal 12**

Gubernur wajib melaporkan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepada Menteri.

### **5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD**

#### **Pasal 8**

- (1) Persetujuan Menteri terhadap Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan Partai Politik di tingkat provinsi.

- (2) Persetujuan Gubernur terhadap kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan Partai Politik ditingkat kabupaten/kota.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan berdasarkan permohonan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pencantuman dalam kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

#### **Pasal 9**

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), diberikan berdasarkan penilaian dengan kriteria meliputi:

- a. kondisi kemampuan keuangan daerah; dan
- b. nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.

### **6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik**

#### **Pasal 2**

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Kota setiap tahun.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

#### **Pasal 3**

Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.

#### **Pasal 4**

- (1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu.

- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh KPU.
- (3) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) per tahun.
- (4) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah setiap tahun anggaran dan perubahannya tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik tingkat Propinsi oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

#### **Pasal 5**

- (1) Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
- (2) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu periode berkenaan.

### **7. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik**

#### **Pasal 4**

- (1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh KPU.

#### **Pasal 5**

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut:

- a. besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kota periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. jumlah bantuan keuangan dari APBD setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

#### **Pasal 5 A**

- (1) APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah APBD tahun anggaran 2008 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2009-2014 dan seterusnya.
- (2) Perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah jumlah suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum 2004 yang mendapatkan kursi di DPRD, untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2009- 2014 dan seterusnya.
- (3) Besarnya nilai bantuan per suara untuk Partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah Rp4860,00 (empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

### **8. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik**

#### **Pasal 2**

Walikota memberikan bantuan keuangan setiap tahun kepada partai politik.

#### **Pasal 3**

- (1) Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan jumlah bantuan keuangan pada tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara bagi partai politik yang mendapatkan kursi pada periode sebelumnya.



- (2) Penghitungan besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. untuk periode Pemilu tahun 2009-2014, jumlah bantuan keuangan tahun anggaran 2008 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode tahun 2004;
  - b. untuk periode Pemilu tahun 2014-2019, jumlah bantuan keuangan tahun anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode tahun 2009; dan
  - c. untuk periode Pemilu tahun berikutnya, jumlah bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode tahun sebelumnya.

**Pasal 4**

- (1) Jumlah bantuan keuangan dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara sah pada periode berkenaan.
- (2) Penghitungan jumlah bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. untuk periode Pemilu tahun 2009-2014, jumlah perolehan suara Pemilu tahun 2009 dikalikan dengan nilai bantuan keuangan per suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a;
  - b. untuk periode Pemilu tahun 2014-2019, jumlah perolehan suara sah dikalikan dengan nilai bantuan keuangan per suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b; dan
  - c. untuk periode Pemilu tahun berikutnya, jumlah perolehan suara hasil Pemilu tahun berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan keuangan per suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c.

**9. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik**

**Pasal 6**

- (1) Pengurus partai politik mengajukan surat permohonan bantuan keuangan kepada Walikota.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris partai politik atau sebutan lainnya.

**10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**

**Pasal 59**

- (1) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Walikota. Pemberian hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **PERUMUSAN KENAIKAN NILAI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA PASURUAN**

Dengan adanya bantuan keuangan kepada partai politik dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pasuruan, diharapkan kemandirian partai politik dapat terjaga dan kesetaraan di lingkungan politik dapat tercipta. Kenaikan bantuan keuangan partai politik memiliki beberapa tujuan sebagai berikut.

#### **1. Mendorong Demokrasi yang Lebih Kuat**

Kenaikan bantuan keuangan dapat menjadi pilar yang kuat dalam memperkuat sistem demokrasi suatu negara. Dengan memberikan dukungan finansial kepada partai politik, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kompetisi politik yang sehat. Partai-partai politik yang menerima bantuan keuangan dapat lebih fokus pada penyusunan program dan strategi politik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tanpa terlalu tergantung pada sumber pendanaan yang tidak transparan atau tidak sah. Dengan demikian, kenaikan bantuan keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas dan integritas proses politik, mendorong partisipasi publik yang lebih aktif, dan menguatkan fondasi demokrasi.

Pentingnya dukungan finansial ini tidak hanya terbatas pada kelancaran proses politik, tetapi juga pada pembentukan pluralisme ideologis. Kenaikan bantuan keuangan dapat menciptakan ruang bagi berbagai pandangan politik dan ideologi untuk bersaing secara sehat. Dengan adanya sumber daya finansial yang memadai, partai politik memiliki kemampuan untuk lebih efektif mengkomunikasikan visi dan misi mereka kepada publik. Ini menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai pandangan politik dan membuat keputusan yang lebih terinformasi. Pluralisme ideologis yang diperkuat oleh bantuan keuangan dapat membentuk masyarakat yang lebih inklusif dan mendukung kemajuan demokrasi.

Namun, perlu ditekankan bahwa kenaikan bantuan keuangan tidak boleh dianggap sebagai solusi tunggal untuk memperkuat sistem demokrasi. Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana, transparansi dalam proses pendanaan, dan mekanisme audit yang efektif tetap menjadi kunci keberhasilan. Selain itu, upaya untuk meningkatkan partisipasi publik dan pendidikan politik juga merupakan elemen penting dalam membangun masyarakat yang demokratis dan berbudaya politik tinggi. Dengan memperhatikan aspek-

aspek ini, kenaikan bantuan keuangan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung dan memperkuat sistem demokrasi.

## **2. Meratakan Persaingan Politik**

Kenaikan bantuan keuangan dapat memberikan dorongan yang signifikan bagi partai-partai kecil atau baru dalam arena politik untuk bersaing secara adil. Seringkali, partai-partai kecil atau yang baru dibentuk menghadapi kendala finansial yang besar ketika berusaha bersaing dengan partai yang lebih mapan dan mapan secara keuangan. Dengan meningkatnya bantuan keuangan, partai-partai ini dapat lebih mudah mengakses sumber daya yang diperlukan untuk kampanye, seperti iklan, kampanye lapangan, dan riset politik. Ini menciptakan peluang yang lebih setara antara partai-partai dengan dukungan finansial yang berbeda, memastikan bahwa ide dan visi dari partai-partai yang mewakili berbagai segmen masyarakat dapat diakui dan didengar.

Selain itu, kenaikan bantuan keuangan juga dapat merangsang terbentuknya partai-partai politik yang mungkin sebelumnya enggan atau sulit untuk terlibat dalam proses politik. Ini membuka pintu bagi keragaman dan pluralisme dalam representasi politik, menggambarkan lanskap politik yang lebih inklusif. Dengan memperkuat partai-partai kecil atau baru, masyarakat dapat lebih mudah memilih dari berbagai opsi politik yang mencerminkan keragaman pandangan dan kepentingan. Dengan demikian, kenaikan bantuan keuangan bukan hanya sekadar upaya untuk menciptakan persaingan yang adil, tetapi juga untuk memperkaya demokrasi dengan menyediakan ruang bagi suara-suara yang mungkin sebelumnya terpinggirkan atau kurang terwakili dalam proses politik.

## **3. Mengurangi Pengaruh Sumber Dana yang Tidak Jelas**

Kenaikan bantuan keuangan kepada partai politik dapat menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan mereka pada sumber dana yang tidak jelas atau potensial bersifat koruptif. Sebagian besar partai politik sering kali menghadapi tekanan keuangan yang tinggi dalam mengelola kampanye, kegiatan politik, dan operasional sehari-hari. Dalam keadaan semacam ini, mereka mungkin cenderung mencari dana dari sumber-sumber yang tidak transparan atau tidak sah, meningkatkan risiko terjadinya praktik korupsi atau manipulasi keuangan. Dengan memberikan bantuan keuangan yang memadai, pemerintah dapat membantu partai-partai politik untuk lebih mandiri secara finansial, mengurangi ketergantungan pada sumber dana yang meragukan, dan secara langsung meningkatkan integritas sistem politik.

Langkah ini juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik. Dengan bantuan keuangan yang jelas dan terstruktur,

partai-partai politik diharapkan dapat lebih terbuka mengenai sumber dan penggunaan dana mereka. Peningkatan transparansi ini tidak hanya memberikan keyakinan kepada publik mengenai asal-usul dana partai, tetapi juga mempermudah pemerintah dan lembaga pengawas untuk melakukan audit dan pemantauan terhadap penggunaan dana tersebut. Sebagai hasilnya, kenaikan bantuan keuangan dapat menciptakan iklim politik yang lebih sehat dan terpercaya, memperkuat fondasi demokrasi dengan menjaga integritas dan kejelasan dalam aspek keuangan partai politik.

#### **4. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Partai**

Bantuan keuangan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kapasitas partai politik melalui berbagai upaya pembangunan internal. Salah satu caranya adalah dengan menyediakan dana untuk pelatihan kader politik. Melalui pelatihan ini, anggota partai dapat mengembangkan keterampilan kepemimpinan, komunikasi, dan strategi politik yang diperlukan untuk menghadapi tuntutan panggung politik. Bantuan keuangan juga dapat dialokasikan untuk peningkatan infrastruktur partai, termasuk pengembangan teknologi informasi, pusat data, dan sistem manajemen internal. Ini membantu partai politik menjadi lebih efisien dalam operasionalnya, meningkatkan koordinasi antaranggota, dan memperkuat organisasi secara keseluruhan.

Selain itu, dana bantuan keuangan dapat digunakan untuk pengembangan strategi politik yang lebih efektif. Ini melibatkan riset politik, polling, dan analisis data untuk memahami lebih baik kebutuhan dan preferensi pemilih. Dengan sumber daya finansial yang memadai, partai politik dapat merancang kampanye yang lebih terarah dan berdaya saing, meningkatkan daya tarik mereka di mata pemilih. Dengan demikian, bantuan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai dukungan finansial semata, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat fondasi partai politik secara menyeluruh, memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan dinamika politik yang terus berubah dan meningkatkan efektivitas mereka dalam mewujudkan aspirasi politik.

#### **5. Peningkatan Partisipasi Politik**

Kenaikan bantuan keuangan dapat menjadi katalisator yang mendorong partisipasi politik masyarakat dengan memberikan dukungan bagi berbagai kegiatan yang meningkatkan kesadaran politik. Salah satu bentuk dukungan yang dapat diberikan adalah pendanaan kampanye politik. Dengan adanya dana yang mencukupi, partai politik atau calon dapat lebih efektif menyampaikan pesan mereka kepada pemilih melalui iklan, pertemuan publik, dan kegiatan kampanye lainnya. Ini tidak hanya memperkuat persaingan politik yang sehat, tetapi juga memotivasi masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses demokratis

dengan memberikan mereka akses yang lebih baik terhadap informasi tentang calon dan platform politik.

Selain itu, bantuan keuangan dapat digunakan untuk mendukung program-program penyuluhan pemilih dan pendidikan politik. Ini termasuk mengadakan seminar, lokakarya, atau kampanye penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik, hak suara, dan dampak keputusan politik terhadap kehidupan sehari-hari. Dengan memperkuat pemahaman politik warga, kenaikan bantuan keuangan tidak hanya menciptakan kondisi untuk partisipasi yang lebih aktif, tetapi juga membangun dasar masyarakat yang lebih terinformasi dan kritis dalam mengambil keputusan politik. Sebagai hasilnya, bantuan keuangan bukan hanya berperan sebagai stimulan finansial, tetapi juga sebagai investasi dalam pembentukan masyarakat yang lebih partisipatif dan sadar politik.

## **6. Mendukung Stabilitas Politik**

Bantuan keuangan kepada partai politik memiliki potensi untuk menciptakan stabilitas politik yang penting dalam sebuah sistem demokrasi. Sumber daya finansial yang memadai memastikan bahwa partai-partai politik memiliki keberlanjutan operasional yang cukup untuk berfungsi secara efektif. Dengan dukungan keuangan yang stabil, partai politik dapat membayar gaji staf, menjalankan kegiatan kampanye, dan menjaga infrastruktur partai. Hal ini mengurangi risiko ketidakstabilan internal yang mungkin muncul karena kesulitan finansial dan membantu partai untuk tetap fokus pada tugas-tugas politik mereka tanpa terganggu oleh kendala keuangan yang berkepanjangan.

Selain itu, bantuan keuangan dapat berperan dalam pengelolaan konflik politik. Dalam konteks politik yang kompetitif, persaingan antarpolitical dan ketegangan politik dapat timbul. Dengan memiliki sumber daya yang cukup, partai politik dapat lebih mudah menangani dan meredam konflik internal. Bantuan keuangan dapat digunakan untuk memfasilitasi dialog, menyelenggarakan forum diskusi, atau mengembangkan strategi mediasi. Dengan cara ini, dukungan finansial tidak hanya menjaga stabilitas operasional partai politik, tetapi juga membantu mencegah eskalasi konflik politik yang dapat merugikan stabilitas sistem secara keseluruhan.

## **7. Mendorong Inovasi dan Pembaharuan Politik**

Bantuan keuangan dapat menjadi katalis untuk mendorong inovasi dan pembaharuan politik dengan memberikan insentif bagi partai-partai politik untuk mengembangkan ide-ide baru dan mendukung reformasi politik. Dengan sumber daya finansial yang memadai, partai-partai politik memiliki kebebasan untuk menjalankan riset, menyelenggarakan diskusi, dan

merancang kebijakan yang inovatif. Dukungan keuangan ini dapat memotivasi partai untuk tidak hanya mengandalkan pada platform yang sudah ada, tetapi juga untuk terus mencari solusi kreatif terhadap isu-isu kontemporer dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Melalui inovasi politik, partai-partai dapat merespons lebih baik terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, menciptakan iklim politik yang lebih dinamis dan adaptif.

Selain itu, bantuan keuangan dapat memberikan dukungan langsung kepada upaya reformasi politik. Partai yang menerima bantuan keuangan dapat menggunakan sumber daya tersebut untuk memperjuangkan perubahan kebijakan atau sistem yang dianggap lebih transparan, adil, dan responsif terhadap tuntutan masyarakat. Insentif finansial ini dapat menciptakan atmosfer yang mendukung perubahan positif dan memotivasi partai politik untuk berkomitmen pada perbaikan struktural yang mungkin sulit dilakukan tanpa dukungan finansial yang memadai. Sebagai hasilnya, bantuan keuangan tidak hanya menggerakkan roda politik, tetapi juga dapat menjadi kekuatan yang mendorong transformasi positif dalam sistem politik secara keseluruhan.

## **8. Memperkuat Partisipasi Kelompok Minoritas**

Kenaikan bantuan keuangan memiliki potensi besar untuk memperkuat partai-partai yang mewakili kelompok minoritas dalam konteks politik. Seringkali, partai-partai yang mewakili minoritas menghadapi tantangan finansial yang lebih besar dibandingkan dengan partai yang lebih besar dan mapan. Dengan memberikan dukungan keuangan yang cukup, pemerintah dapat memberikan keadilan finansial kepada partai-partai ini, memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang memadai untuk bersaing dalam arena politik. Ini bukan hanya tentang memberikan peluang yang setara, tetapi juga mendorong representasi yang lebih baik bagi kelompok-kelompok yang mungkin kurang terwakili. Dengan dukungan finansial yang memadai, partai-partai minoritas dapat lebih efektif memperjuangkan kepentingan mereka, mengadvokasi kebijakan yang mewakili keragaman masyarakat, dan menciptakan ruang bagi suara-suaranya untuk didengar.

Selain itu, kenaikan bantuan keuangan juga dapat menjadi langkah yang mendukung inklusivitas politik. Dengan memberikan dukungan finansial kepada partai-partai yang mewakili kelompok minoritas, pemerintah secara tidak langsung mendorong partisipasi politik dari berbagai segmen masyarakat. Ini menciptakan kesempatan bagi warga dari kelompok minoritas untuk terlibat secara aktif dalam proses politik, membangun jembatan antara perwakilan politik dan masyarakat yang mungkin sebelumnya merasa kurang diwakili. Sebagai hasilnya, kenaikan bantuan keuangan tidak hanya meningkatkan

keberlanjutan partai-partai minoritas, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap inklusivitas dan keragaman dalam sistem politik secara keseluruhan.

## **9. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat**

Dengan memberikan bantuan keuangan yang jelas dan transparan kepada partai politik, kenaikan bantuan keuangan dapat berperan penting dalam membangun dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dan partai-partai politik. Transparansi keuangan menciptakan lingkungan yang terbuka dan akuntabel, memungkinkan masyarakat untuk melihat dengan jelas dari mana asal dana partai berasal, serta bagaimana dan untuk apa dana tersebut digunakan. Ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas partai politik terhadap pendukungnya, tetapi juga menciptakan dasar untuk kepercayaan yang lebih besar terhadap integritas proses politik secara keseluruhan. Masyarakat yang merasa yakin bahwa dana yang diberikan kepada partai politik digunakan dengan transparan dan sesuai dengan aturan akan lebih mungkin untuk terlibat secara aktif dalam politik dan mempercayai representasi politik.

Bantuan keuangan yang transparan juga dapat mengurangi spekulasi dan skeptisisme masyarakat terhadap motif di balik pendanaan partai politik. Masyarakat yang memahami dengan jelas asal-usul dan tujuan penggunaan dana partai cenderung lebih mendukung proses politik dan lebih terbuka terhadap partisipasi politik. Dengan demikian, kenaikan bantuan keuangan yang disertai dengan transparansi dapat menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk hubungan antara partai politik dan masyarakat, menggalang kepercayaan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem politik.

Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik Kota Pasuruan tidak mengalami kenaikan sejak tahun 2012, yaitu sebesar Rp4.860,00 per suara sah. Kenaikan bantuan keuangan partai politik kota Pasuruan tahun 2023 dapat mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya:

1. Perbandingan besaran pendapatan APBD,
2. Proporsi bantuan keuangan partai politik terhadap pendapatan APBD,
3. UMK Kota Pasuruan.

### **A. Usulan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Berdasarkan Perbandingan Pendapatan APBD Kota Pasuruan**

Pada Tahun 2012, besaran pendapatan APBD kota Pasuruan adalah Rp447.843.901.000,00. Pendapatan APBD Kota Pasuruan Tahun 2023 sebesar



Rp911.203.434.000,00, mengalami kenaikan sebesar 103,46% dibandingkan dengan APBD Kota Pasuruan Tahun 2012 (artinya senilai dengan 203,46% besaran pendapatan APBD Tahun 2012). Dengan kenaikan pendapatan APBD tersebut, diasumsikan kekuatan pendapatan APBD untuk memberikan bantuan keuangan pada partai politik juga meningkat. Dengan asumsi peningkatan kekuatan pendapatan APBD dalam memberikan bantuan keuangan partai politik per suara sah sebanding dengan kenaikan besaran pendapatan APBD, maka dirumuskan besaran bantuan per suara sah Tahun 2023 sebagai berikut,

$$BPSS_{2023} = \frac{APBD_{2023}}{APBD_{2012}} \times BPSS_{2012} \quad (1)$$

dengan

$BPSS_{2012}$  : Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Pasuruan Per Suara Sah Tahun 2012,

$BPSS_{2023}$  : Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Pasuruan Per Suara Sah Tahun 2023,

$APBD_{2012}$  : APBD Kota Pasuruan Tahun 2012,

$APBD_{2023}$  : APBD Kota Pasuruan Tahun 2023.

Berdasarkan rumus (2), diperoleh besaran bantuan keuangan partai politik per suara sah Tahun 2023 adalah,

$$BPSS_{2023} = 203,46\% \times 4.860 = 9.865.$$

Dengan demikian, besaran bantuan keuangan partai politik Kota Pasuruan per suara sah Tahun 2023 dengan mempertimbangkan perbandingan pendapatan APBD Kota Pasuruan Tahun 2012 dan 2023 adalah **Rp9.865,00**.

## **B. Usulan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Berdasarkan Proporsi Pendapatan APBD Kota Pasuruan**

Selain mempertimbangkan prosentase kenaikan pendapatan APBD Kota Pasuruan, dapat dipertimbangkan pula proporsi bantuan keuangan kepada partai politik terhadap pendapatan APBD. Diketahui bahwa besarnya pendapatan APBD Kota Pasuruan Tahun 2012 yang dialokasikan untuk bantuan keuangan kepada partai politik adalah sebesar Rp437.500.000,00. Rumus proporsi bantuan keuangan tersebut jika terhadap pendapatan APBD adalah,

$$\text{proporsi bantuan partai politik}_n = \frac{BPP_n}{APBD_n} \times 100\%, \quad (2)$$

dengan

$BPP_n$  : Bantuan keuangan partai politik Kota Pasuruan tahun  $n$ ,

$APBD_n$  : APBD Kota Pasuruan tahun  $n$ .

Dengan demikian, proporsi bantuan keuangan partai politik kota Pasuruan terhadap pendapatan APBD Tahun 2012 adalah,

$$\frac{BPP_{2012}}{APBD_{2012}} \times 100\% = \frac{437.500.000}{447.843.901.000} \times 100\% \approx 0.1\%.$$

Hal lain yang patut dipertimbangkan adalah kenaikan jumlah suara sah Pemilu Kota Pasuruan dari Tahun 2009 ke Tahun 2019. Diketahui dari Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 bahwa suara sah Pemilu Kota Pasuruan Tahun 2009 dan Tahun 2019 berturut-turut adalah 90.954 suara sah dan 114.785 suara sah. Prosentase kenaikan jumlah suara sah tersebut adalah,

$$\frac{114.785 - 90.954}{90.954} \times 100\% = 26,20\%.$$

Dengan demikian, kenaikan proporsi pendapatan APBD Kota Pasuruan yang dialokasikan untuk bantuan keuangan kepada partai politik direkomendasikan meningkat sebesar 26,20%, yaitu

$$(100 + 26,20)\% \times 0,1\% = 0,126\%.$$

Dengan mengusulkan proporsi tersebut menjadi 0,126%, maka besarnya bantuan keuangan partai politik dari sumber dana pendapatan APBD Kota Pasuruan Tahun 2023 adalah

$$0,126\% \times APBD_{2023} = 0,126\% \times 911.203.434.000 = 1.148.116.327.$$

Dengan asumsi jumlah suara sah pemilu tahun 2024 sama dengan jumlah suara sah Tahun 2019, maka besarnya bantuan per suara sah tahun 2023 adalah

$$BPSS_{2023} = \frac{1.148.116.327}{\text{jumlah suara sah tahun 2019}} = \frac{1.148.116.327}{114.785} = 10.002$$

Dengan demikian, besaran bantuan keuangan partai politik Kota Pasuruan per suara sah Tahun 2023 dengan mempertimbangkan proporsi bantuan keuangan partai politik terhadap pendapatan APBD adalah **Rp10.002,00**.

### C. Usulan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Berdasarkan UMK Kota Pasuruan

Diketahui Upah Minimum Kota (UMK) Pasuruan tahun 2012 dan 2023 berturut-turut adalah Rp975.000,00 dan Rp3.038.837,00. Prosentase UMK Kota Pasuruan pada tahun 2023 dibandingkan dengan UMK Kota Pasuruan tahun 2012 adalah

$$\frac{3.038.837}{975.000} \times 100\% = 311,6756\%$$

yang berarti UMK Kota Pasuruan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 211,6756% dibandingkan Tahun 2012. Kenaikan UMK dapat memiliki beberapa implikasi terhadap kenaikan harga atau inflasi. Kenaikan UMK berarti perusahaan-perusahaan akan membayar upah yang lebih tinggi kepada pekerja mereka. Hal ini dapat meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan-perusahaan, terutama yang memiliki jumlah pekerja yang signifikan. Peningkatan biaya produksi seringkali akan menciptakan tekanan untuk menaikkan harga barang dan jasa. Dengan demikian, kebutuhan partai politik untuk menyelenggarakan pendidikan politik juga akan meningkat. Jika diasumsikan kenaikan kebutuhan partai politik sebanding dengan kenaikan UMK, maka dirumuskan besaran bantuan keuangan per suara sah Tahun 2023 sebagai berikut:

$$BPSS_{2023} = 311,6756\% \times BPSS_{2012}. \quad (3)$$

Berdasarkan rumus (4), diperoleh besaran bantuan keuangan per suara sah Tahun 2023 adalah

$$BPSS_{2023} = 311,6756\% \times 4.860 = 15.147.$$

Dengan demikian, besaran bantuan keuangan partai politik Kota Pasuruan per suara sah Tahun 2023 dengan mempertimbangkan kenaikan UMK Kota Pasuruan yaitu sebesar **Rp15.147,00.**

## BAB VI

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Usulan kenaikan bantuan keuangan kepada partai politik Kota Pasuruan tahun 2023 diperoleh berdasarkan pertimbangan yang **rasional**, yaitu melalui penggunaan asumsi-asumsi yang logis dalam perumusannya. Aspek-aspek yang diperhatikan dalam perumusan tersebut antara lain perbandingan pendapatan APBD, proporsi bantuan keuangan partai politik terhadap pendapatan APBD, dan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK).

##### 1) Berdasarkan Perbandingan Pendapatan APBD

Usulan kenaikan bantuan keuangan partai politik juga dapat didasarkan pada pertimbangan perbandingan pendapatan APBD. Jika diasumsikan bahwa kenaikan pendapatan APBD sebanding dengan kenaikan bantuan keuangan partai politik, besaran usulan kenaikan bantuan per suara sah dapat adalah Rp9.865,00.

##### 2) Berdasarkan Proporsi Bantuan Keuangan Partai Politik terhadap Pendapatan APBD

Dengan melakukan peningkatan proporsi bantuan keuangan kepada partai politik terhadap pendapatan APBD dari 0,1% menjadi 0,126% dapat memberikan usulan alternatif sebesar Rp10.002,00.

##### 3) Berdasarkan Kenaikan UMK

Jika kenaikan UMK Kota Pasuruan sebesar 211,6756% diasumsikan mempengaruhi kebutuhan partai politik, maka usulan kenaikan bantuan per suara sah adalah sebesar Rp15.147,00. Ini didasarkan pada asumsi bahwa kenaikan biaya produksi yang terkait dengan kenaikan UMK akan menciptakan tekanan kenaikan biaya bagi partai politik.

Dalam mengusulkan kenaikan bantuan keuangan partai politik Kota Pasuruan Tahun 2023, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor seperti perbandingan pendapatan APBD, proporsi bantuan keuangan partai politik terhadap pendapatan APBD, dan kenaikan UMK. Sebuah pendekatan yang holistik yang memperhitungkan faktor-faktor ekonomi dan keuangan dapat memberikan dasar yang kuat untuk menentukan besaran bantuan keuangan yang sesuai untuk menjaga kemandirian partai politik dan menciptakan lingkungan politik yang setara.

Usulan bantuan keuangan partai politik Kota Pasuruan Tahun 2023 per suara sah berdasarkan pertimbangan rasional, disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Kompilasi Usulan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Pasuruan Tahun 2023 Per Suara Sah Berdasarkan Pertimbangan Rasional

No.	Pertimbangan	Usulan besaran bantuan keuangan partai politik per suara sah tahun 2023	Prosentase kenaikan usulan bantuan dibandingkan tahun 2012
1.	Perbandingan APBD	Rp9.865,00	103 %
2.	Proporsi bantuan keuangan partai politik terhadap APBD	Rp10.002,00	106 %
3.	Kenaikan UMK	Rp15.147,00	212 %

Selanjutnya, dilakukan pertimbangan yang **objektif** dengan memperhatikan rentang bantuan keuangan partai politik beberapa kota di propinsi Jawa Timur. Berdasarkan data yang telah disajikan pada Gambar 2.1, bantuan keuangan partai politik per suara sah beberapa kota di Jawa Timur berada pada rentang Rp6.151,00 – Rp15.000,00. Dengan demikian, diperoleh batas minimum, nilai tengah, dan batas maksimum bantuan berturut-turut adalah Rp6.151,00; Rp9.500,00 – Rp11.500,00; dan Rp15.000,00. Karena kondisi ekonomi kota Pasuruan berada pada kategori sedang, maka melalui pertimbangan yang objektif dipilih nilai usulan yang berada pada nilai tengah, yaitu Rp9.865,00 dan Rp10.000,00.

Langkah terakhir yang dilakukan adalah melakukan pertimbangan yang **implementatif**. Dalam praktiknya, bantuan keuangan kepada partai politik senilai Rp10.002,00 per suara sah lebih mudah diimplementasikan daripada Rp9.865,00. Dengan demikian, melalui pertimbangan implementatif, nilai yang diusulkan adalah Rp10.000,00.

**Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pertimbangan rasionalitas, objektivitas, dan keimplementatifan; maka besaran kenaikan bantuan keuangan kepada partai politik Kota Pasuruan Tahun 2023 per suara sah yang diusulkan dalam kajian akademis ini sebesar Rp10.000,00.**

## B. Saran

Setiap perspektif memberikan pandangan yang berbeda terhadap besaran kenaikan. Oleh karena itu, pemerintah dan pemangku kebijakan perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan mempertimbangkan aspek-aspek berikut:

- 1) Perlu dilakukan kombinasi atau penggabungan dari ketiga perspektif yang telah diusulkan. Penggabungan ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan memperkuat dasar argumentasi dalam menentukan besaran kenaikan bantuan keuangan partai politik.

- 2) Setelah kenaikan bantuan keuangan diberlakukan, penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap dampaknya. Hal ini dapat membantu menilai apakah kenaikan tersebut berhasil mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, seperti meningkatkan demokrasi, meratakan persaingan politik, dan meningkatkan partisipasi politik.
- 3) Langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana bantuan keuangan perlu diterapkan mencakup penyediaan laporan keuangan yang jelas dan terbuka, serta mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- 4) Melakukan perbandingan dengan kebijakan bantuan keuangan partai politik di daerah lain yang memiliki karakteristik serupa dapat memberikan perspektif tambahan. Memahami bagaimana daerah lain menangani isu ini dapat menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran.

Dengan menggabungkan berbagai perspektif dan melibatkan berbagai pihak terkait, diharapkan kebijakan kenaikan bantuan keuangan kepada partai politik di Kota Pasuruan dapat menjadi langkah yang holistik dan berkelanjutan untuk mendukung demokrasi lokal serta lingkungan politik yang sehat.

## REFERENSI

- Aristeus, S. (2018). Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi Tantangan Bagi Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 513. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.513-524>
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Dewi, F. P. (2013). Interpretasi Pemilih Pemula Terhadap Calon Legislatif, Partai Politik, Dan Isu-Isu pada Pemilu Legislatif 2014 Di Kota Pasuruan. *BMJ (Online)*, 347. <https://doi.org/10.1136/bmj.f7511>
- Muhadam, L., & Teguh, I. (2015). Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia. *Pt Rajagrafindo Persada*, 1, 269.
- Pasaribu, P. (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 5(1), 51. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v5i1.1125>
- Suardita, I. K. (2017). Penganalan Bahan Hukum (PBH). *Simdos.Unud.Ac.Id*, 3. [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizwqbRisbuAhVX6nMBHSLcCWsQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fsimdos.unud.ac.id%2Fuploads%2Ffile\\_penelitian\\_1\\_dir%2F7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf&usg=AOvVaw3squ4-qW](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizwqbRisbuAhVX6nMBHSLcCWsQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fsimdos.unud.ac.id%2Fuploads%2Ffile_penelitian_1_dir%2F7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf&usg=AOvVaw3squ4-qW)
- Supriyanto, D., & Wulandari, L. (2012). *Bantuan Keuangan Partai Politik: Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan* (Issue September).
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 1332–1336.

### Referensi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018, Tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD.

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Universitas PGRI Wiranegara**

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 27-29, Pasuruan

(0343) 421948

[www.uniwara.ac.id](http://www.uniwara.ac.id)